



KOTA METRO

KEPUTUSAN WALI KOTA METRO
NOMOR 400.12.1- 33 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN MULI MEKHAHAI GISA (GERAKAN INDONESIA SADAR
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA METRO TAHUN 2025

WALI KOTA METRO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro, perlu adanya petugas pemandu yang disebut Muli Mekhanai GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menunjuk Muli Mekhanai GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro dengan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019;
9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENUNJUKAN MULI MEKHANAI GISA (GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA METRO TAHUN 2025.
- KESATU : Menunjuk Muli Mekhanai GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan) pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro Tahun 2025, dengan nama-nama personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Muli Mekhanai GISA sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. Memandu dan memberikan informasi terkait seluruh pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ada di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro.
 - b. Sebagai Duta GISA pada Stand Pameran dan Pertemuan resmi lainnya.
- KETIGA : Muli Mekhanai GISA sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai ditetapkan pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 6 Januari 2025

a.n. WALI KOTA METRO
SEKRETARIS DAERAH,

BANGKIT HARYO UTOMO

Tembusan :

1. Inspektur Kota Metro
2. Kepala BPKAD Kota Metro
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro
4. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA METRO
NOMOR 400.12.4- 33 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN MULI MEKHANAI
GISA (GERAKAN INDONESIA SADAR
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN)
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA METRO
TAHUN 2025

MULI MEKHANAI GISA (GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA METRO TAHUN 2025

NO	NAMA/ NITK	TUGAS	SATUAN	HONORARIUM
1.	RURA WAN GERI, S.A.P NITK. 597124011026D-11 (Tenaga Kontrak)	Mekhanai GISA	OB	Rp200.000,-
2.	HEXZA ZAHWA NOVINKA PUTRI, S.M NITK. 597124012041D-11 (Tenaga Kontrak)	Muli GISA	OB	Rp200.000,-

a.n. WALI KOTA METRO
SEKRETARIS DAERAH,

BANGKIT HARYO UTOMO